



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk besaran pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. Bahwa adanya beberapa jabatan yang besaran tambahan penghasilannya belum terdapat pada lampiran Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negara;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.**

Pasal 1

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 64) diubah sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kabid		8/2-21
2. Kaben		8/2-21
3. ASK		8/2-21
4.		
5.		
6.		

Ditetapkan di Payakumbuh  
 pada tanggal 21 April 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
 pada tanggal 21 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

RIDA ANANDA







LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
 NOMOR : 11 TAHUN 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN		TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
III	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	121.a	Analisis Kepegawaian Penyelia	1.609.000
		121.b	Analisis Kepegawaian Mahir	1.348.000
		121.c	Analisis Kepegawaian Terampil	1.261.000
			<b>Pranata Komputer</b>	
		166.a	Pranata Komputer Madya	1.870.000
		166.b	Pranata Komputer Muda	1.609.000
		166.c	Pranata Komputer Pertama	1.348.000
		166.d	Pranata Komputer Penyelia	1.609.000
		166.e	Pranata Komputer Mahir	1.348.000
		166.f	Pranata Komputer Terampil	1.261.000
			<b>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan</b>	
		166.h	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	2.300.000
		166.i	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	2.175.000
		166.j	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	2.050.000
			<b>Teknik Jalan dan Jembatan</b>	
		166.k	Teknik Jalan dan Jembatan Madya	2.300.000
		166.l	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	2.175.000
		166.m	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	2.050.000
			<b>Pembina Jasa Kontruksi</b>	
		166.n	Pembina Jasa Kontruksi Madya	2.300.000
		166.o	Pembina Jasa Kontruksi Muda	2.175.000
		166.p	Pembina Jasa Kontruksi Pertama	2.050.000
			<b>Pengawas Lingkungan Hidup</b>	
		166.q	Pengawas Lingkungan Hidup Madya	1.870.000
		166.r	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	1.653.000
		166.s	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	1.566.000
	<b>Penata Ruang</b>			
166.t	Penata Ruang Madya	2.300.000		
166.u	Penata Ruang Muda	2.175.000		
166.v	Penata Ruang Pertama	2.050.000		
IV	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG MENERIMA JASA PELAYANAN MEDIS		<b>Penata Anastesi</b>	
		278.a	Penata Anastesi Madya	1.566.000
		278.b	Penata Anastesi Muda	1.370.000
		278.c	Penata Anastesi Pertama	1.174.000
			<b>Asisten Penata Anastesi</b>	
		278.d	Asisten Penata Anastesi Penyelia	1.174.000
		278.e	Asisten Penata Anastesi Mahir	1.096.000
278.f	Asisten Penata Anastesi Terampil	1.017.000		
V	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG TIDAK MENERIMA JASA PELAYANAN MEDIS		<b>Penata Anastesi</b>	
		362.a	Penata Anastesi Madya	1.957.000
		362.b	Penata Anastesi Muda	1.712.000
		362.c	Penata Anastesi Pertama	1.468.000
			<b>Asisten Penata Anastesi</b>	
		362.d	Asisten Penata Anastesi Penyelia	1.468.000
		362.e	Asisten Penata Anastesi Mahir	1.370.000
362.f	Asisten Penata Anastesi Terampil	1.272.000		

WALIKOTA PAYAKUMBUH,  
  
 RIZA FALEPI

Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kabda		8/11/21
2. Kaban		9/11/21
3. Asisten		9/11/21
4. Sekda		9/11/21
5.		
6.		